BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

1. Pembiayaan Ar-Rum dikeluarkan dengan tujuan membantu pengembangan usaha masyarakat dengan jaminan yang berupa BPKB atas nama pemohon dengan jumlah pinjaman dan jangka waktu yang dapat dipilih oleh nasabah sesuai dengan kemampuannya sendiri dan pilihan yang telah ditentukan oleh pihak Pegadaian Syariah.
2 . Mekanisme pembiayaan Ar-Rum Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang yaitu memiliki usaha mikro/kecil yang memenuhi kriteria kelayakan serta berjalan lebih dari satu tahun dan menjalankan usahanya secara sah secara syariat islam dan perundang-undangan RI, fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan Surat Nikah dengan menunjukan aslinya, menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan Faktur Pembelian).
3. Peran Pembiayaan Ar-Rum Pegadaian Syariah Pinrang Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sawitto Kab. Pinrang yaitu pembiayaan Ar-Rum di Pegadaian Syariah Pinrang mampu meningkatkan Pendapatan Perkapita adanya pembiayaan Ar-Rum masyarakat bisa memperluas ataupun menambah kuantitas barang yang ia jual sehingga berpengaruh ada pendapatan, bunga dan angsuran yang dibayarkan terjangkau bagi masyarakat, tenaga Kerja dan Pengangguran. Dengan adanya bantuan modal usaha yang diberikan oleh Pembiayaan Ar-Rum di Pegadaian Syariah Pinrang. UMKM mampu berkembang dengan baik dan mampu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran dan kesejahteraan masyarakat dengan adanya pembiayaan Ar-Rum yang mampu meningkatkan Pendapatan Perkapita maka pencapaian kesejahteraan masyarakat mampu distabilkan dengan baik.

B. Saran

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pembiayaan Ar-Rum memberikan kemudahan bagi para pelaku ekonomi khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menenegah. Berkenaan dengan penelitian yang telah dilakukan maka saran-saran yang dapat penulis berikan yaitu

Bagi pihak Pegadaian Syariah tetap memberikan pembiayaan yang dapat menunjang ekonomi dan pendapatan daerah sehingga meninkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah pinrang dengan tidak terlepas dari kaidah syariah yang telah ditetapkan dan diberlakukan terutama pemberian bunga tambahan.

Bagi pihak nasabah yang menggunakan pembiayaan harap mengunakan dan mengelola dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi target yang telah ditentukan untuk meningkatkan lintas lajur ekonomi daerah.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE